BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan pada sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan:

Dasar hukum majelis hakim dalam penetapan perkara nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw adalah mejelis hakim memberikan penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena majelis hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada hal yang mendesak untuk melaksanakan pernikahan, jadi mejelis hakim beranggapan tidak perlu mengabulkan permohonan tersebut. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam ketetapan pada perkara ini adalah: pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena perkara ini voluntair maka semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pihak pemohon.

Menurut hasil analisis Terhadap Putusan Perkara No.0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw Tentang Putusan NO (*Niet Onvtvankelijke Verklaard*) yang ditetapkan oleh majelis hakim pada pemohon, karena permohonan tersebut dianggap tidak mendesak untuk dikabulkan, pertimbangan ini terlalu berbelit-belit dan penetapan NO (*Niet*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Onvtvankelijke Verklaard) membebani pemohon dengan biaya perkara yang harus dibayar, padahal pemohon berharap pengadilan dapat menyelesaikan masalahnya dengan pengajuan dispensasi justru tidak dikabulkan, hal tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Saran

Dari penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis memiliki saran sebagai berikut, yaitu:

Perlu adanya peningkatan pelatihan bagi hakim-hakim tentang praktik pemeriksaan di persidangan yang sesuai dengan aturan dalam Hukum Acara Peradilan Agama agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Agar di dalam persidangan hakim bisa menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, juga tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menghabiskan biaya yang seringan mungkin agar bisa dijangkau oleh rakyat pencari keadilan.

Agar para orang tua lebih memperhatikan pergaulan anaknya dan tidak mudah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak-anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id